



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Sabang/ 02 Februari 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, Status Kawin, NIK 0, Tempat tinggal Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir Sabang/ 01 Januari 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status kawin, NIK 0, Tempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab, pada tanggal 08 Oktober 2020, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalah Suami sah Termohon yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 17 Muharram 1420 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Mei 1999 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam

Hal. 1 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Akta Nikah Nomor: 0071/008/V/1999. Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 01 Oktober 2020;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Tanggal lahir 21 Juni 2000, jenis Kelamin Laki-Laki;
 - b. ANAK 2, Tanggal lahir 24 April 2006, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - c. ANAK 3, Tanggal lahir 27 Juni 2008, Jenis Kelamin Perempuan;
 - d. ANAK 4, Tanggal lahir 27 Februari 2011, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang selama \pm 8 Tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang selama \pm 11 tahun, kemudian berpisah, dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal dirumahnya sendiri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 2018, dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sedangkan Termohon tinggal dirumahnya sendiri, di Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan \pm 19 Tahun, kemudian pada Tahun 2018 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan:
 - e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan secara terus, yang disebabkan sering terjadinya perbedaan pendapat diantara keduanya;

Hal. 2 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menghargai satu sama lain;
7. Bahwa keributan atau perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh siapapun;
8. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi

Hal. 3 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh hakim mediator Ghifar Afghany, S.Sy berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Oktober 2020 dan menurut laporan mediator tertanggal 20 Oktober 2020 dan dibacakan oleh Ketua Majelis, bahwasanya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi ke persidangan, maka dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini di asuh bersama oleh Pemohon dan Termohon, dimana kadang-kadang berada bersama Pemohon kadang-kadang berada bersama Termohon.
- Bahwa contoh konkrit dari sering terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada lagi rasa saling menghargai satu sama lain antara Pemohon dan Termohon adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga terutama oleh orangtua Termohon;
- Terkait dengan nafkah 'iddah dan mut'ah, Pemohon tidak dapat memberikan karena saat ini Pemohon tidak memiliki harta apapun karena semua harta Pemohon yang diperoleh ketika membina rumah tangga dengan Termohon dikuasai oleh Termohon, terkait dengan hal tersebut Pemohon menyatakan bahwa membiarkan harta tersebut dikuasai oleh Termohon dan bisa digunakan sebagai nafkah 'iddah dan mut'ah dari Pemohon;
- Terkait dengan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon selama ini memberikan nafkah sesuai

Hal. 4 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dibutuhkan oleh anak-anak Pemohon dan Termohon dan tidak terjadi masalah apapun terkait dengan pengasuhan anak Pemohon dan Termohon meskipun Pemohon dan Termohon berpisah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON (Pemohon), NIK 0, dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Duplikat Buku Nikah an. PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), Nomor 0, dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 1999, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diparaf dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Perselisihan Rumah Tangga An. PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), Nomor: 0, dikeluarkan pada tanggal 8 September 2020, oleh Keuchik Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, telah dinazegellen, kemudian diparaf, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Jurong di Jurong Blang Garot;

Hal. 5 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama Ekayanti, Pemohon dan Termohon sudah lama menikah, namun saksi sudah lupa waktu pastinya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang saat ini ada yang tinggal bersama Pemohon, ada yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di belakang rumah bersama di Jurong Blang Garot;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon ingin berpisah karena Termohon telah dekat dan memiliki hubungan dengan oranglain;
- Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak gampong;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar bahkan saat itu Pemohon mengucapkan talak 3;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir dan tergolong tidak mampu;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa rumah baru yang dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa selama ini Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Pemuda ditempat tinggal Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;

Hal. 6 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jurong Blang Garot;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 atau 1 ½ tahun dimana Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sementara Termohon tetap dirumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah namun dari persepsi saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling percaya dalam keluarga;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana saat itu saksi bersama dengan Ulee Jurong bermaksud mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan yang saksi ketahui pada saat itu Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah memberikan nafkah Termohon, namun kepada anak-anak Pemohon dan Termohon saksi dapat memastikan ada;
- bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki aset ketika berumah tangga dengan Termohon dan saat ini dikuasai oleh Termohon;
- bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak Gampong namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan bukti P.2 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Sukakarya, di mana Kecamatan Sukakarya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 145 dan Pasal 718 RBg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Ghifar Afghany, S.Sy., dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2018, di mana penyebabnya karena terjadi perbedaan pendapat diantara keduanya dan sudah tidak ada lagi rasa saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.2, di mana P.2 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* suatu akta otentik, dan telah memenuhi *syarat materil* dan *syarat formil* alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, di mana P.1 dan P.2 tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* suatu akta otentik, dan telah memenuhi *syarat materil* dan *syarat formil* alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.3 dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dengan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, namun Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki anggota keluarga lain selain ibunya yang saat ini telah uzur dan tidak dapat dimintakan keterangan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat disampaikan oleh orang lain yang dekat dengan Pemohon dan dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2018, kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 1 atau 1 ½ tahun lamanya;

Hal. 10 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal wilayah Sukakarya, Kota Sabang (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal 03 Mei 1999 dan tercatat di KUA Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya (*vide* bukti P.2);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tahun 2018 tersebut, dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh aparat desa, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi kepersidangan walaupun sudah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;
- Bahwa saat ini, Termohon menguasai semua harta bersama dengan Pemohon, namun hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Pemohon dan dianggap sebagai pemberian sebagai akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tahun 2018 yang lalu dan puncaknya terjadi pada tahun 2018 tersebut, dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, meskipun pihak keluarga, aparat desa sudah memberi nasihat agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil. Majelis Hakim juga

Hal. 11 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *“Kalau Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa Pemohon menyatakan telah memberikan seluruh harta yang dimilikinya untuk digunakan oleh Termohon dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan untuk nafkah 'iddah dan mut'ah bersumber dari harta yang sekarang dikuasai oleh Termohon, sedang sekarang Pemohon sekarang sudah tidak memiliki harta apapun;

Menimbang, bahwa dengan telah dikuasainya harta tersebut oleh Termohon, maka nafkah 'iddah dan mut'ah termohon dapat berasal dari harta yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon terkait Nafkah 'iddah dan mut'ah telah ditunaikan oleh Pemohon dan tidak perlu dicantumkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu, tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Nurul Husna, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, dan **Ghifar Afghany, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Nurul Husna, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Ghifar Afghany, S.Sy.

Hal. 15 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab



Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/MS.Sab